WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG
TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dibentuk Tim Terpadu yang susunan keanggotaan Tim ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang–undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Derah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2023. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2023 dibantu oleh Sekretariat Tim.

KETIGA : Tugas Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tim Terpadu

a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN);

b. mengkoordinasikan, mengarahkan mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN); dan.

c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN).

2. Sekretariat Tim Terpadu:

a. membantu Tim Terpadu dalam menyiapkan dan menyusun Rencana Aksi Daerah;

b. mengumpulkan bahan dokumen bukti dukung kegiatan dan menyiapkan Laporan Rencana Aksi Daerah;

c. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pengumpulan bahan/dokumen bukti dukung laporan Rencana Aksi Daerah;

d. membantu persiapan rapat/pertemuan dengan instansi terkait terhadap evaluasi laporan kegiatan Rencana Aksi Daerah;

e. menyampaikan Laporan Rencana Aksi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) Kota Banjarmasin kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak Bulan Januari 2023.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG
TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(P4GN & PN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp 750.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	Rp 650.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin	Wakil Ketua III	Rp 650.000,00
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris/ Ketua Pelaksana Harian	
6.	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Perawatan Kesehatan Rehabilitasi Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan	Anggota	Rp 500.000,00
7.	Pasi Intel Komando Distrik Militer 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
8.	Kepala Bagian Operasional Sat Narkoba Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
9.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
10.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00

11.	Kepala Bagian Tata UsahaKantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
12.	Penyuluh Narkoba Ahli Muda Badan Nasional Narkotika Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
13.	Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tingkat Mutu Pelayanan B Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
14.	Petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
15	Koordinator Kelompok Substansi Infokom Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
16.	Detasemen Sub Unit Pangkalan Angkatan Laut Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
17.	Petugas Wilayah Badan Intelijen Negara Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
18.	Deputy Manager HSSE PT Pelabuhan Indonesia III Persero Cabang Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
19.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	-
21.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-
22.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	-
23.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-

24.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjarmasin	Anggota	-
25.	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-
26.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	-
27.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Naker Kota Banjarmasin	Anggota	-
28.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
29.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Banjarmasin	Anggota	-
30.	Direktur Rumah Sakit Sultan Suriansyah	Anggota	-
31.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	-
32.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	-
33.	Kepala Dinas Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	-
34.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 280 TAHUN 2023

TENTANG

TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN & PN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(P4GN DAN PN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
1	Muhammad Shaifullah, S.Sos 19710502 199103 1 005	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Masyarakat Badan	Kepala Sekretariat
2	Ekantyasrini, S.Sos, SE 19681011 199303 2 005	Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
3	Irianuddin, SE 19740921 200604 1 012	Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
4	Trisnawati Mulyo Hapsari,SE 19721124 200604 2 005	Analis Organisasi Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA